



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 86/PL.02.4-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENAMBAHAN JUMLAH
BAHAN KAMPANYE (BK) DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 20/PL.02.02-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 62/PL.02.4-BA/5312/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 72/PL.02.4-BA/5312/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE (BK) DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan penambahan jumlah Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 30 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT
 NOMOR: 86/PL.02.4-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE (BK) DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020.
 TANGGAL, 30 SEPTEMBER 2020

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE (BK) DAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUMBA BARAT TAHUN 2020

A. Bahan Kampanye

No.	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi dan Ukuran Sesuai PKPU		Jumlah Penambahan (100%) dari Jumlah Kepala Keluarga
1	Selebaran (Flyer)	Posisi	Terbuka	38.000 / Pasangan Calon
		Ukuran	8,25 cm x 21 cm	
		Cetak	Satu Muka	
2	Brosur (Leaflet)	Posisi	Terbuka	38.000 / Pasangan Calon
		Ukuran	21 cm x 29,7 cm	
		Cetak	Dua Sisi	
3	Pamflet	Posisi	Terbuka	38.000 / Pasangan Calon
		Ukuran	21 cm x 29,7 cm	
		Cetak	Satu Muka	
4	Poster	Posisi	Terbuka	38.000 / Pasangan Calon
		Ukuran	40 cm x 60 cm	
		Cetak	Satu Muka	

B. Alat Peraga Kampanye

No.	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi dan Ukuran Sesuai PKPU	Jumlah Penambahan (200%) dari Jumlah yang ditetapkan
1.	Baliho	<ul style="list-style-type: none"> - Flexy minimal 280 gram (digital printing); ukuran 4 m x 7 m, Berwarna, satu muka 4/0; Portrait/Landscape; Kancing Mata Ayam (banner eyelet) - Jumlah : 5 Lembar/ paslon dalam Kabupaten 	Jumlah : 5 lembar x 200% = 10 Lembar
2.	Umbul - umbul	<ul style="list-style-type: none"> - Flexy minimal 240 gram (digital printing); ukuran 5 m x 1,15 m, Berwarna, satu muka; Kancing Mata Ayam (banner eyelet) - Jumlah : 20 Lembar/ paslon/Kecamatan - Jumlah : 120/paslon dalam Kabupaten 	Jumlah : 120 lembar x 200% = 240 Lembar
3.	Spanduk	<ul style="list-style-type: none"> - Flexy minimal 240 gram (digital printing); ukuran 1,5 x 7 m, Berwarna, satu muka; Kancing Mata Ayam (banner eyelet) - Jumlah : 2 Lembar/ paslon/Desa/Kel. - Jumlah : 148 lembar/paslon dalam kabupaten 	Jumlah : 148 lembar x 200% = 296 Lembar/ paslon dalam kabupaten

Ditetapkan di : Waikabubak
 Pada tanggal : 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR BANGUN

